

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam melihat pernikahan tidak hanya sebagai sarana mempertemukan antara dua sosok laki-laki dan wanita, juga tidak memandang sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis dan memadamkan gejolak nafsu seksual, akan tetapi Islam memandang pernikahan lebih mendalam dan agung.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Thariq Ismail Khanya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 6-7

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 113

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sabagai salah satu jalan menuju perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Definisi perkawinan juga dijelaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Tentang tujuan dari perkawinan dijelaskan pada KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*”,<sup>5</sup> Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rohmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang taat serta kerabat yang saling

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374

<sup>4</sup>*Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 5

<sup>5</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa, 2008), hlm. 2

membina silaturrohmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adanya *wali nikah*, atau seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak mau hadir atau karena suatu sebab ia tidak bersedia bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>7</sup>

Para Ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwakili dan berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwakilan tidak pindah dari wali yang *dholim* ke wali lainnya tetapi langsung ditangani oleh Hakim sendiri, sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang *dholim*, sedangkan untuk mengadukan wali *dholim* itu hanya pada Hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 17-18

<sup>7</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 27

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hlm. 27-28

Penolakan dari seorang wali yang enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya memiliki banyak alasan. Salah satu alasan penolakan seorang wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya adalah adanya sebab adat istiadat yang dipercayai dan tumbuh di dalam lingkungan masyarakat, padahal alasan adat istiadat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, baik itu dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam yang dianut oleh masyarakat.

Dalam prakteknya sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pengajuan perkara wali adhol mayoritas didasarkan pada larangan adat istiadat baik itu adat istiadat yang bertentangan dengan undang-undang maupun hukum Islam yang diikuti oleh masyarakat, seperti halnya yang berada di Kediri yang paling umum adalah adanya pemilihan hari pernikahan, penghitungan tanggal lahir kedua calon pengantin dengan hitungan kalender Jawa atau biasa disebut *weton*, dilarangnya pernikahan *etan kali* dan *kulon kali*, *kebo balik kandang*, serta masih banyak aturan pernikahan Jawa yang masih lestari di Kediri. Dengan adanya banyak aturan yang harus ditaati menyebabkan niat pernikahan yang baik namun wali pihak perempuan tidak merestui, maka niat baik yang akan dilaksanakan tersebut (dalam hal ini pernikahan) akan tertunda bahkan bisa menjadi gagal. Maka dari itu wali disini dengan jelas menghalangi adanya menyegerakan perbuatan baik yang mana juga menghindari zina, dan perbuatan zalim lainnya.

Berdasarkan dari hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tahun 2018-2019 telah terjadi peningkatan, dari 28 perkara di tahun 2018 meningkat menjadi 41 perkara di tahun 2019 mengenai wali adhol. Dari sekian banyaknya perkara, penulis hanya memfokuskan pada 4 perkara yang nantinya akan penulis jadikan penelitian, yaitu:

1. Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2019/PA. Kab. Kediri
2. Perkara Nomor: 259/Pdt.P/2019/PA. Kab. Kediri
3. Perkara Nomor: 316/Pdt.P/2019/PA. Kab. Kediri
4. Perkara Nomor: 349/Pdt.P/2019/PA. Kab. Kediri

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL SEBAB ALASAN ADAT (STUDI KASUS PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang melatar belakangi seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya sebab alasan adat ?
2. Bagaimana dasar penetapan pertimbangan Hakim terhadap perkara wali adhal sebab alasan adat di Pengadilan Agama Kab. Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya sebab alasan adat.
2. Untuk mengetahui dasar penetapan dan pertimbangan Hakim terhadap perkara wali adhal sebab alasan adat di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya wawasan serta penambahan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam terutama dalam bidang perkawinan terkhusus wali adhol.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang perkawinan khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Sebagai sarana pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan.

4. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat terkait wali adhal.
5. Secara umum, penulisan karya ilmiah ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa Ahwal Al-syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Sedang khususnya digunakan sebagai sarana penerapan teori yang didapat oleh penulis selama di bangku kuliah.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. M. Syafi'I (2012), mahasiswa syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, melakukan penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk 2012 (Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi). Hasil dari penelitian ini yakni para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal penetapannya. Diantaranya adalah a). Syafi'iyah atau Imam Syafi'I berpendapat, apabila seorang wali itu 'adhal, maka hak kewaliannya dapat langsung diambil oleh Hakim. b). Hanafiyah atau Imam Hanafi memiliki pendapat bahwa penetapan wali adhal tidak serta merta dapat diambil alih langsung oleh Hakim melainkan harus memberikan kewalian tersebut kepada wali yang berikutnya secara berurutan sampai habis *dzawil arhamnya*.

Dalam telaah pustaka ini antara M. Syafi'I dengan penulis mempunyai persamaan yaitu tentang wali adhal adapun perbedaannya dengan penulis adalah : Penulis meneliti tentang keengganan wali menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya disebabkan karena alasan adat yang tidak

sesuai dengan Undang – Undang dan tidak sesuai pula dengan hukum Islam, dalam penelitian penulis ini tidak membicarakan pendapat madzab dalam menetapkan wali adhal.

2. Daimul Hidayah (2010), mahasiswa syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, melakukan penelitian dengan judul : Penetapan Wali ‘Adhol (Studi Analisis Komparatif Antara Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam). Hasil dari penelitian ini yakni para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal penetapan wali adhal tersebut. Diantaranya adalah a). Syafi’iyah atau Imam Syafi’I memiliki pendapat, apabila seorang wali itu ‘adhol, maka hak kewaliannya diambil alih langsung oleh Hakim. b). Sedangkan Hanafiyah atau Imam Hanafi memiliki pendapat bahwa penetapan wali adhal tidak boleh diambil alih langsung oleh Hakim melainkan harus diberikan kewalian tersebut kepada wali yang berikutnya secara berurutan hingga habis *dzawil arhamnya*. Semestinya KHI mengambil sudut pandang dari seluruh mazhab. Perkara wali ‘adhal dalam jenis perkara yang dapat masuk kedalam Pengadilan Agama digolongkan *Volounter*, yang seharusnya perkara ini merupakan perkara *Contentious*.

Dalam telaah pustaka ini antara Daimul Hidayah dengan penulis mempunyai persamaan yaitu tentang wali adhal adapun perbedaannya dengan penulis adalah : Penulis meneliti tentang keengganan wali menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya disebabkan karena alasan adat yang tidak sesuai dengan Undang – Undang dan tidak sesuai



pula dengan hukum Islam, dan dalam penelitian penulis ini tidak membicarakan pendapat madzab siapa yang berhak menjadi wali.